



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Memberdayakan masyarakat di Desa dalam Kabupaten Batang Hari, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan menata kembali Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kepengurusannya sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Prsiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari ;
4. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang Wilayah Kerjanya meliputi Desa yang Bersangkutan ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten..

10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pengertian

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan^A di Desa adalah Lembaga Masyarakat di Desa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan.

BAB III

T U J U A N

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan persatuan dan kesatuan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di Desa berkedudukan baik di Desa dan merupakan Lembaga Masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi masing-masing berdiri sendiri.

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik / cendikiawan, pemuda, dan wanita yang ada di Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus.

(2) Susunan Organisasi Lembaga kemasyarakatan di Desa terdiri :

- a. Ketua Umum
- b. Ketua I
- c. Ketua II
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Anggota pengurus lain yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan di desa masing-masing.

(3) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau pemilihan secara aklamasi dan atau secara formatur.

(4) Ketua formatur dipilih oleh anggota masyarakat yang termasuk sebagai pemrakarsa pendirian lembaga dimaksud ayat (1) Pasal ini, bukan oleh Kepala Desa atau perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa ditetapkan 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan di desa hanya boleh menjabat selama 2 (dua) periode, 1 (satu) periode sama dengan 5 tahun.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah membantu Pemerintah Desa dalam :

- a. Merencanakan Pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah;
- b. Menggerakkan, meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan kesatuan dan persatuan di desa.
- d. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa sesuai dengan kedudukannya dapat memberi saran dan pendapat serta koreksi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- d. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- f. Membina dan menggerakkan potensi Pemuda untuk pembangunan;
- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. Dapat memberikan saran, pendapat serta koreksi dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan di desa mengusahakan :

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat;
- b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat;
- c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi dan integrasi secara lintas sektoral;
- d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
- e. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;
- f. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
- g. Pemerataan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat;
- h. Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan perubahan kearah kemajuan;
- i. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
- j. Terjaminnya kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;
- k. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengurus terpilih disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD melalui Camat, untuk mendapat pengesahan.

Pasal 11

Ketua dan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa berhenti / diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi Penduduk di desa / Kelurahan lain;
- d. Berkahir masa bhaktinya;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
- f. Melanggar

- f. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta norma-norma dalam masyarakat;
- g. Pengurus dan anggota disampaikan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Pemerintah Desa adalah membantu dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan di desa membantu proses perencanaan pembangunan di desa;
 - b. Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan fungsinya menampung dan menelaah rencana-rencana pelaksanaan pembangunan yang diajukan oleh Lembaga-lembaga Kemasyarakatan desa dan menyampaikan hasil telaah tersebut kepada Pemerintah Desa;
 - c. Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lain di Desa bersifat kerjasama saling membantu.

Pasal 13

Camat dan Kepala Desa beserta perangkat wajib melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di desa yang ada di lingkungan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di desa harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya maupun di bidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 15

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di desa diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Bantuan/sumber lain yang sah, tidak mengikat.

Pasal 16

Sumber dana pada huruf a dan c sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 16 Juni 2001

BUPATI BATANG HARI


ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR : 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 26 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistim dari sistim penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan otonomi desa perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan di Desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Tujuan pengaturan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; Nama Lembaga Kemasyarakatan, susunan organisasi, tata kerja, kedudukan dan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas